



## Analisis Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principles) Dalam Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat

Nurul Sifana<sup>1</sup>, Rani Febriyanni<sup>2</sup>, Khairunnisa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author : ✉ [nurulsifana1@gmail.com](mailto:nurulsifana1@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aims to determine the distribution of financing for murabahah contracts, prudential principles and obstacles in their implementation at PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat. The research method used in this study is a descriptive qualitative research method with an empirical approach. Informants in this study were employees of PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat. The results of the study explain that the distribution of murabahah contract financing at PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat is almost the same as the distribution of financing in general, namely starting with an application, survey and disbursement, while financing products that use a murabaha contract are motor financing, car purchases, purchases of electronic goods, purchases of business raw materials, and purchases for home renovations. PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat has implemented the precautionary principle in murabahah financing through the 5C aspects, namely Character, Capacity, Condition of Economy, Capital, Collateral, and 7P, namely Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection, as well as added aspects 1S namely Sharia. The obstacles that often occur at PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat in applying the precautionary principle in providing murabahah contract financing consists of internal factors (originating from the bank) and external factors (derived from customers).

### Kata Kunci

*Precautionary Principles, Distribution of Financing, Murabaha Contracts*

## PENDAHULUAN

Sektor Perbankan saat ini menempati posisi yang strategis dalam menunjang perekonomian nasional, dan salah satunya adalah Perbankan Syariah. Di Indonesia perkembangan Perbankan Syariah saat ini tumbuh semakin pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan Perbankan Syariah. Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep Syariah secara serius.

Dalam perkembangannya peran Bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor baik industri, perdagangan, perkebunan, pertanian, jasa dan lainnya sangat membutuhkan Bank sebagai mitra dalam mengembangkan

usahanya. Maka dari itu peran Perbankan Syariah harus lebih ditingkatkan mengingat Perbankan Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sesuai dengan UU No.10 tahun 1998.

Pembiayaan merupakan hal yang sangat vital bagi lembaga keuangan termasuk bagi Bank Syariah. Pembiayaan yang disalurkan menjadi sumber pendapatan utama sebuah bank yang dihasilkan dari nisbah bagi hasil yang diperoleh. Pembiayaan yang paling sering dilakukan pada Bank Syariah yang ada di Indonesia adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Umumnya pembiayaan *murabahah* dilakukan melalui angsuran yang dilakukan nasabah setiap periode sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Dari sistem angsuran tersebut sering timbul masalah-masalah seperti keterlambatan nasabah dalam pembayaran, ketidakmampuan nasabah dalam mengangsur, hingga nasabah yang tidak mau mengangsur karena kurangnya kesadaran sebagai nasabah. Dengan timbulnya masalah tersebut jelas pihak Bank harus mengambil sanksi tegas, namun selain memberikan sanksi tegas pihak Bank juga harus memberikan penjelasan sehingga masyarakat tidak berasumsi dengan sanksi yang telah Bank berikan. Pemberian sanksi terhadap nasabah haruslah sesuai dengan peraturan dalam Perbankan Syariah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun tidak selamanya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank mendatangkan keuntungan dan berjalan dengan baik. Bisnis Perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko, karena sebagian besar dananya mengandalkan dana titipan dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Perbankan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian terutama dalam penyaluran pembiayaan merupakan hal penting yang bertujuan untuk mewujudkan sistem Perbankan yang sehat, professional dan *bermaslahah* bagi umat. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan, karena risiko yang sangat tinggi dalam melakukan penyaluran pembiayaan sebagai usaha utama Perbankan.

Pembiayaan bermasalah adalah penyaluran dana oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga waktu yang telah disepakati bersama.

Pembiayaan bermasalah atau kredit macet merupakan permasalahan bagi semua lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional, dikarenakan pembiayaan merupakan pendapatan terbesar bagi lembaga keuangan, apabila terjadi pembiayaan macet maka akan sangat mempengaruhi

pendapatan yang masuk. Maka, sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Untuk itu Perbankan khususnya Perbankan Syariah perlu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya.

Pembiayaan macet merupakan permasalahan bagi semua lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional, dikarenakan pembiayaan merupakan pendapatan terbesar bagi lembaga keuangan, apabila terjadi pembiayaan macet maka akan sangat mempengaruhi pendapatan yang masuk. Maka, sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) (*prudential principle*). Untuk itu Perbankan khususnya Perbankan Syariah perlu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya.

Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak bagi negara, masyarakat dan juga Bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh Bank tentunya juga mempunyai risiko yang apabila kurang dikelola dengan baik dan akan membahayakan perkembangan Bank itu sendiri. Bahaya atas pembiayaan bermasalah yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan, baik sebagian atau seluruhnya akan menurunkan tingkat kesehatan Bank yang berpengaruh langsung terhadap tingkat likuiditas dan solvabilitas.

Mengingat pentingnya pengelolaan risiko dalam perkreditan atau pembiayaan, pelaksanaan perkreditan atau pembiayaan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, terutama wajib menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential principle*). Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam kegiatan usaha Perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan 4 wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*).

Studi kelayakan (*feasibility study*) adalah hasil studi yang menggambarkan keadaan dan prospek suatu proyek, baik dari segi teknis maupun ekonomis. Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha Perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, *likuiditas, rentabilitas, solvabilitas*, dan aspek lain yang

berhubungan dengan usaha Bank, dan 4 wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari risiko kredit macet (*non performing financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada Bank syariah tersebut. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti didalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak Bank, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalian pinjamannya.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, pejabat Bank diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip Perbankan yang sehat sebagaimana diketahui, dalam memberikan pembiayaan, Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut diperoleh dari penelitian Bank terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Oleh karena itu, Bank syariah harus serius dan benar dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sehingga Bank terhindar dari risiko kerugian.

Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan Bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini adalah prinsip tentang kewajiban Bank untuk berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau biasa dikenal dengan istilah prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) atau *Prudential principle*. Prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) (*prudential principle*) adalah pedoman dalam pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan Perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) juga diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 35 yang menyatakan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) secara faktual dapat kita lihat dalam penerapan analisis pemberian kredit secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five C principle*, yakni meliputi unsur *Character* (watak), *Capital* (permodalan), *Capacity*

(kemampuan nasabah), *Condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *colleteral* (agunan).

Prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sangat diperlukan khususnya dalam hal Bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Intinya adalah bahwa Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada Bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan. PT. Bank SUMUT Syariah sebagai salah satu Bank yang cukup sehat tentunya bukan Bank yang sembarangan dalam mengoperasionalkan tugasnya sebagai lembaga keuangan, terlebih untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaannya tidak mengabaikan adanya prinsip kehati-hatian (*prudential principles*).

Berdasarkan uraian pada latar belakang, prinsip kehati-hatian penting untuk diterapkan dalam menganalisis pembiayaan salah satunya dalam pelaksanaan akad *murabahah*, Oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk penelitian yang diberi judul “Analisis Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principles*) Dalam Penyaluran Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Pada jenis penelitian ini tidak membandingkan variabel melainkan lebih terfokus pada pemecahan masalah dengan menggunakan deskripsi atau penjelasan menggunakan kalimat tentang penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini akan dijelaskan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam penyaluran pembiayaan akad *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat.

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada metode kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan bentuk angka. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan di lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyaluran Pembiayaan Akad *Murabahah* pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat

Pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat diperuntukkan bagi bermacam produk pembiayaan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sofian Siregar selaku Pelaksana Pemasaran dan Analisis Pembiayaan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat.

*“Produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah yaitu pembiayaan bermotor, pembelian mobil, pembelian barang elektronik, pembelian bahan baku usaha, dan pembelian untuk renovasi rumah, untuk besaran margin keuntungan dan angsuran berbeda-beda setiap produknya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada setiap brosur produk pembiayaan yang kami tawarkan”.*


Berikut hasil wawancara dengan *customer service* PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat, terkait proses pengajuan pembiayaan *murabahah*:

*“Proses pengajuan pembiayaan di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat hampir sama dengan pembiayaan pada umumnya yaitu diawali dengan permohonan, survei dan pencairan, sedangkan produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah yaitu pembiayaan bermotor, pembelian mobil, pembelian barang elektronik, pembelian bahan baku usaha, dan pembelian untuk renovasi rumah”.*

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Ananda Prawira selaku Pelaksana Pemasaran dan Analisis Pembiayaan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat, ketika ditanya mekanisme pembiayaan *murabahah* beliau mengatakan:

*“Mekanisme pembiayaan di bank ini sangat mudah, tetapi ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar bisa mengajukan pembiayaan murabahah hingga pembiayaan tersebut dicairkan yaitu: masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan harus menjadi nasabah di bank ini, kemudian melengkapi segala administrasi, jika memenuhi syarat nasabah pengaju pembiayaan akan dibawa ke supplier barang yang akan dibeli, namun jika ditolak akan disampaikan secara langsung kepada nasabah, jika telah memilih barang yang diinginkan, anggota diminta membayar uang muka sebesar 30% dari harga jual barang tersebut, lalu 70% sisanya dibayar secara angsur sesuai kesepakatan”.*

Agar lebih mudah dipahami, berikut skema mekanisme pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat:



**Gambar 1.**  
**Skema Mekanisme Pembiayaan Murabahah di PT. Bank**  
**SUMUT Syariah KCP Stabat**

Keterangan :

1. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan ini diharuskan menjadi nasabah PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat terlebih dahulu dengan mengisi formulir pendaftaran anggota baru dan menyerahkan fotokopi KTP. Namun jika sudah menjadi anggota sebelumnya bisa langsung diproses tanpa mendaftar menjadi anggota baru lagi. Anggota baru tersebut diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000.
2. Kemudian selanjutnya bagian administrasi pembiayaan memberikan informasi kepada nasabah mengenai prosedur, mekanisme, persyaratan yang dipenuhi dalam pembiayaan anggota harus: mengisi formulir untuk pengajuan pembiayaan dilengkapi:
  - a. foto copy KTP suami/istri (jika sudah menikah) apabila belum menikah cukup foto copy KTP masing-masing
  - b. foto copy Kartu Keluarga (KK)
  - c. foto copy bukti kepemilikan jaminan (BPKB / Sertifikat)
  - d. foto copy SK dan Slip Gaji (bagi Karyawan Swasta)
  - e. foto copy Karpeg, Taspen dan SK Terakhir (bagi PNS)
  - f. foto copy rekening listrik. Dalam tahap ini dimulailah akad *murabahah* antara petugas PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat dengan

anggota/nasabah pengajuan pembiayaan. Namun boleh juga setelah pihak PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat memesan barang yang diperjualbelikan baru dilakukan akad.

3. Petugas PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat memeriksa kelengkapan administrasi dan non administrasi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. Setelah itu permohonan disampaikan kepada Manager untuk diproses lebih lanjut untuk pembuatan keputusan dan perjanjian akad.
4. Jika memenuhi syarat, petugas menanyakan jenis barang apa yang diinginkan anggota dengan menanyakan ke anggota atau bersama-sama anggota menuju tempat pemasok/supplier yang telah berkerja sama dengan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat dan jika tidak memenuhi syarat maka pihak PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat bisa memberikan penolakan kepada anggota secara lisan ataupun tertulis.
5. Jika telah memilih barang yang diinginkan, anggota diminta membayar uang muka sebesar 30% dari harga jual barang tersebut kepada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat lalu PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat membelikan barang tersebut secara lunas dari tempat supplier.
6. Selanjutnya anggota membayar sisa kekurangan dengan cara mengangsur sebesar 70% harga jual kendaraan ditambah dengan margin (keuntungan) yang telah ditentukan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat. Margin (keuntungan) sebesar 20% dari nilai pembiayaan. Atau dari harga jual barang dikurangi uang muka dari anggota/nasabah pengajuan pembiayaan.
7. Jaminan yang digunakan untuk pembiayaan akan diperiksa kembali apakah sudah sesuai, setelah itu akan dipegang oleh pihak PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat disertai dengan surat kuasa pemegangan jaminan dari anggota yang mengajukan pembiayaan.
8. Akhir pembiayaan: Jika anggota ingin melunasi secara tunai walaupun periode angsuran masih berjalan maka anggota hanya membayar sisa kekurangan pembiayaan ditambah dengan margin (keuntungan) bulan tersebut dan jaminan diserahkan ke anggota.
  - a. Jika anggota melunasi secara angsuran yang disepakati maka jaminan yang dijadikan perlindungan oleh pihak PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat akan diserahkan kepada anggota diakhir periode angsuran.
  - b. Jika anggota tidak sanggup membayar sisa angsuran selama 1 bulan maka PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat memberikan toleransi, jika sampai 2 bulan maka PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat

memberikan peringatan secara lisan atau tertulis, jika selama 3 bulan anggota tidak membayar angsuran maka PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat akan mengeksekusi jaminan yang digunakan untuk menutup kekurangan pembiayaan.

### **Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*prudential principles*) Dalam Penyaluran Pembiayaan Akad *Murabahah* pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat**

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan kelayakan pembiayaan, bank syariah diwajibkan melakukan penilaian pembiayaan terhadap nasabahnya. Tentu hal tersebut juga berlaku bagi PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat sebagai lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian dari sistem perbankan syariah nasional yang memegang peran penting dalam memobilisasi sumber-sumber dana masyarakat. Dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi standar penilaian oleh setiap bank.

Seperti yang disampaikan Bapak Dedi Kurniawan selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat:

*“PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat melakukan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyaluran pembiayaan yang kami lakukan. Kami menggunakan analisis 5C, 7P dan 1S. untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan tersebut dapat dilihat di internet, karena pada dasarnya semua lembaga keuangan menggunakan analisis tersebut termasuk PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat. Seluruh prinsip tersebut kami analisa dan yang paling utama adalah prinsip Syariah yang merupakan cirri khas Bank Syariah. kami harus memastikan bahwa pembiayaan yang kami lakukan digunakan untuk hal yang sesuai dengan Islam”.*

PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat sebagai lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan perlu menerapkan prinsip 5C dan 7P dengan baik agar tidak salah sasaran dalam memberikan pembiayaan yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan bank. Dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan pada produk pembiayaan akad *murabahah* PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat mempunyai aturan atau standar pemberian pembiayaan kepada

nasabahnya sesuai dengan kebijakan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat itu sendiri.

PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat dalam melakukan pembiayaan harus menggunakan analisa pembiayaan terlebih dahulu, yang bertujuan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Setelah melakukan wawancara dengan direktur utama serta beberapa karyawan, maka dapat diketahui implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan akad *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat yaitu menggunakan prinsip 5C, 7P dan 1S. Prinsip tersebut dikolaborasikan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan akad *murabahah* agar meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

### **Hambatan yang Dihadapi oleh PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principles*) pada Penyaluran Pembiayaan Akad *Murabahah***

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam penyaluran pembiayaan akad *murabahah* yang dilakukan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat memang tidak sepenuhnya berhasil menghilangkan terjadinya pembiayaan bermasalah, namun penerapan prinsip kehati-hatian tersebut berhasil meminimalisir atau memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Dedi Kurniawan selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat:

*“Alhamdulillah sampai sekarang Bank SUMUT Syariah KCP Stabat sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dengan prinsip 5C, 7P, dan 1S. Yang namanya kegagalan pasti ada, namun Bank SUMUT Syariah KCP Stabat bisa memperkecil/meminimalisir angka pembiayaan bermasalah”.*

Namun tidak selamanya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam penyaluran pembiayaan akad *murabahah* dapat dilaksanakan dengan baik, banyak hambatan yang diterima oleh PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sopian Siregar selaku Pelaksana Pemasaran dan Analis Pembiayaan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat:

*“Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini tidak selamanya berjalan lancar, banyak hambatan yang terjadi baik dari faktor internal yaitu dari pihak Bank SUMUT Syariah KCP Stabat sendiri seperti kesalahan saat mensurvei, karena banyak nasabah yang pura-pura saja mempunyai usaha padahal hanya untuk mengelabui pihak Bank yang mensurvei, selain itu kesalahan penghitungan nilai agunan. Sedangkan dari faktor eksternal atau dari pihak nasabah juga banyak dan sering terjadi seperti tidak ada niat membayar dari pihak nasabah, uang yang diterima tidak digunakan untuk usaha seperti yang diajukan, selain*

*itu juga karena adanya permasalahan pada usaha nasabah seperti penurunan omset, terjadinya kecelakaan dan bencana yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hambatan-hambatan yang sering terjadi pada bank PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan

## **KESIMPULAN**

Penyaluran pembiayaan akad *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat hampir sama dengan penyaluran pembiayaan pada umumnya yaitu diawali dengan permohonan, survei dan pencairan, sedangkan produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* yaitu pembiayaan bermotor, pembelian mobil, pembelian barang elektronik, pembelian bahan baku usaha, dan pembelian untuk renovasi rumah.

PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat sudah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* melalui aspek 5C yaitu *Character, Capacity, Condition of Economy, Capital, Collateral*, serta 7P yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*, serta ditambah aspek 1S yaitu Syariah.

Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan akad *murabahah* terdiri dari faktor *intern* (berasal dari pihak bank) seperti kesalahan saat mensurvei nasabah dan faktor *ekstern* (berasal dari nasabah) seperti penyelewengan (*side streaming*), usaha yang dimiliki nasabah mengalami penurunan omset, bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, Lastuti., dan Handayani, Tri. Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, *Jurnal Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.
- Amin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Refika Aditama. 2019.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Ashof, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2014.
- Aznin, Nurul., dan Alam, Anjur Perkasa. Analisis Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat, *Jurnal STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat*, 2022.
- Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2010.
- Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim, Terjemahan Al-Lu'lu'uwalmarjan*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra. 2012.
- Basuki, Sulistyoyo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 2016.
- Chaer, Abdul. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2017.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Fatwa DSN MUI Nomor. 04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- Gandapraja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2017.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba. 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2018.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Ismail. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis fiqih dan Keuangan, Ed, Empat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT.Grafindo Persada. 2018.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemnag Press. 2018.
- Lukman, Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2015.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, Penerjemah EllyLathifah. Jakarta: Gema Insani. 2015.

- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineke. 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2010.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2018.
- PSAK 102 Tentang Murabahah.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Rivai, Veithzal., dan Andria Veithzal, Permata. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Sungkono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2017.
- Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi. 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 2019.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2015.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2017.